

## KERANGKA ACUAN KERJA

### ( K A K )

---

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  2. Kegiatan : Kegiatan Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar
  3. Organisasi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Pesisir Selatan
  4. Tahun Anggaran : 2020
- 

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar tahun 2020 adalah untuk mendukung pelaksanaan Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar pada lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **C. SASARAN.**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar satu tahun anggaran 2020 ( 12 bulan ).

#### **D. RUANG LINGKUP**

Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **E. ORGANISASI**

Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubbid. Mutasi dan Pengembangan Karir ASN BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

#### F. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember) 2020.

#### G. HASIL/KELUARAN

Terselenggaranya Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar tahun 2020.

#### H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan dan Pengelolaan Administrasi Ijin/Tugas Belajar tahun 2020 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp 82.800.000,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

#### I. LAMPIRAN


Painan, 13 Januari 2020

Disetujui oleh ;  
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN  
BKPSDM Kab. Pesisir Selatan



**ANDRI, S.H., M.M.**  
NIP. 19850213 200501 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Pemberian Bantuan dan Pengelolaan  
Administrasi Ijin/Tugas Belajar  
Anggaran 2020



**SYAFRINO, S.A.P., M.I.Kom**  
NIP. 19840430 200801 1 002

Diketahui oleh ;  
Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran /  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan,

**Drs. YESPI NAWIARSIH**  
NIP. 19681017 198903 1 003